

BAB II

NAMA BAPTIS SETURUT KANON 855

KITAB HUKUM KANONIK 1983

2.1. Kitab Hukum Kanonik 1983

Secara garis besar hal-hal yang akan dibahas dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yaitu gambaran umum Kitab Hukum Kanonik 1983 dan istilah kanon.

2.1.1. Gambaran Umum Kitab Hukum Kanonik 1983

Undang-undang Tata Tertib Suci, dalam perjalanan waktu dapat diubah dan diperbaharui oleh Gereja Katolik agar tetap selaras dengan keputusan penyelamatan yang dipercayakan kepada Gereja, dengan selalu menaruh kesetiiaan kepada pendiri Ilahi. Berkaitan dengan ini maka pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengejutkan umat Katolik sedunia dengan maklumat akan mengadakan Konsili Vatikan II (1962-1965), yang diteruskan oleh Paus Paulus VI,¹ sekaligus pembaharuan Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sejak tahun 1917. Pembaharuan pandangan, ajaran dan semangat Gereja yang berlangsung dalam Konsili tersebut terbukti sangat dibutuhkan pembaharuan Hukum Gereja. Karya penyusunan Kitab Hukum Kanonik yang baru dimulai secara resmi dan dengan intensif setelah tanggal 8 Desember 1965 akhirnya dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983, tepat dua puluh empat tahun Paus Yohanes XXIII mengumumkan proyek tersebut.²

¹ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991), hlm. 3, dalam Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr.Lic. Iur. Can, *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), (Kupang: FF-UNWIRA, 2008), hlm. 3-4.

² *Ibid.*, hlm. 4.

Mengenai waktu berlakunya Kitab Hukum Kanonik, Paus Yohanes Paulus II mengumumkan sebagai berikut:

“Kami menetapkan dan memerintahkan agar undang-undang ini mempunyai kekuatan mewajibkan sejak hari pertama Adven tahun 1983. Dengan berlakunya Kitab Hukum Kanonik yang telah diperbaharui ini, maka harapan dari para Uskup, supaya Hukum Gereja yang baru ini diterima sebagai ungkapan persatuan Gereja dan sebagai sarana tata susun karya pastoral . Lebih dari pada Hukum Kanonik yang lain, Hukum Kanonik yang baru ini bertujuan menunjukkan kepada semua warga Gereja, tempat dan hak serta kewajiban masing-masing dalam keseluruhan umat Allah. Di dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut tertulis pula apa dan bagaimana pelaksanaan peran serta seluruh umat Allah dalam karya penyelamatan Gereja. Karena Kitab Hukum Kanonik ini berlaku untuk Gereja di seluruh dunia, maka pada umumnya bersifat universal. Pada setiap konferensi, Uskup bertugas menyesuaikan ketentuan-ketentuan umum Hukum Kanonik ini dengan keadaan-keadaan khusus wilayah setempat. Begitu pula berlaku untuk keuskupan-keuskupan sesuai dengan kebutuhan keadaan.”³

2.1.1.1. Nama dan Istilah Kanon

Nama umum peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma adalah Iuris Canonici (bahasa Latin). Iuris (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan akal sehat yang bertujuan untuk kebaikan semua anggota.⁴

Sedangkan term Kanon berasal dari bahasa Yunani yang berarti mistar atau penggaris. Kanon menunjukkan ukuran sebagai mistar atau penggaris yang dipakai oleh tukang kayu atau pelukis atau perancang mode pada waktu itu. Dalam perkembangan selanjutnya, kanon menjadi standar atau patokan yang dengannya semua benda atau segala hal dapat diukur. Kanon dapat diartikan sebagai peraturan atau patokan tingkah laku manusia. Istilah ini diambil dari Perjanjian

³ *Ibid.*, hlm. 27-28.

⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

Baru(bdk. Gal 6:16, Fil 3:16). Kata Latin untuk Kanon adalah *Regula* yang artinya mistar atau kayu pengukur, undang-undang, ukuran mode, pola; yang darinya kita mengenal peraturan.⁵

Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya dengan sebutan Kanon-kanon atau *Canonici* dengan alasan Gereja mengakui bahwa peraturan-peraturannya berbeda dari undang-undang kerajaan Romawi. Dalam kenyataannya, kanon-kanon tersebut disamakan dan dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang mengandung petunjuk-petunjuk dari senat atau Dewan Romawi, Dewan Konsultator (*Senatus Consulta*). Kanon-kanon tersebut mengandung pengertian tersendiri dari dewan-dewan Romawi tersebut. Dan itu sulit sekali untuk tidak diindahkan. Walau demikian, undang-undang tersebut tidak sama dengan kanon-kanon dalam Gereja Katolik. Pada prinsipnya, Hukum Kanonik adalah terjemahan dari bahasa latin "*Ius Canonicum*". *Ius* berarti sebuah system yang sah menurut hukum atau undang-undang.⁶

Peraturan-peraturan yang disebut dengan hukum kanonik inilah yang memberikan gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan Sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Peraturan-peraturan ini kemudian diangkat menjadi Tata Tertib Gereja Katolik Romawi. Hukum Kanonik dalam pembahasannya merangkul mengenai Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon Gereja menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan eksternal gereja.⁷

2.1.1.2. Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

Adapun yang menjadi sumber-sumber Kitab Hukum Kanonik 1983 antara lain: Kitab Suci, Hukum Kodrat, Kebiasaan, Konsili-Konsili, Bapak-Bapak Gereja, Para Paus, Para Uskup, Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius, Hukum Sipil, Konkordat-Konkordat.

2.1.1.2.1. Kitab Suci

Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangatlah beragam. Sebelum menjadi sebuah Kitab Suci (seperti sekarang ini), Kitab Suci itu sendiri terbentuk melalui suatu Proses editing, interpretasi, adaptasi dan perkembangan yang panjang dan memakan waktu yang lama. Seluruh penulis Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan juga diyakinibahwa proses penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Kitab Suci ini pun menjadi sumber sekaligus dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja.⁸

Gereja-Gereja Kristen perdana telah mengembangkan peraturan-peraturan yang membantu mereka, untuk hidup secara teratur dan sesuai dengan pola hidup Kristus sendiri. Perjanjian Baru dipenuhi dengan indikasi-indikasi dari peraturan-peraturan yang paling awal. Hal ini dibuktikan melalui adanya kumpulan umat setempat yang saling berhubungan satu sama lain dalam ima dan perhatian sebagai saudara, saling membagi kekayaan kepada yang miskin(Rm 25:26), telah adanya kuasa kepemimpinan yang terstruktur dalam setiap Gereja Lokal, seperti adanya daftar pelayan: *Rasul, Nabi, dan Pengajar, Para Gembala*(1 Kor 12:28; Ef 4:11). Tentu saja Kitab Hukum Kanonik zaman kita ini bersumberkan pada tulisan-tulisan tersebut.

2.1.1.2.2. Hukum Kodrat

⁸ *Ibid.*, hlm, 28.

Hukum-hukum kodrat berkaitan dengan struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia yang dianggap sebagai hal yang esensial. Misalnya, monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek hidup jemaat kristiani perdana yang disebut sebagai basis dari peraturan-peraturan Gereja.⁹

2.1.1.2.3. Kebiasaan

Dalam komunitas Gereja perdana, banyak praktek yang dilaksanakan secara rutin oleh jemaat perdana; seperti ibadah hari minggu dan perayaan Paskah. Oleh kebiasaan-kebiasaan ini merupakan ulah kesalehan yang baik, maka Gereja mengambil semua kebiasaan ini menjadi sumber pembentukan hukum kanonik.¹⁰

2.1.1.2.4. Konsili-Konsili

Perhimpunan para pemimpin Gereja local lazimnya disebut dengan istilah Sinode atau Konsili. Melalui Sinode atau Konsili ini, ditetapkan banyak hal menyangkut disiplin dalam Gereja yang patut diimani, diyakini, dan dilaksanakan. Hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan para pemimpin Gereja ini kemudian dilihat sebagai hal yang perlu sebagai sumber penyusunan kitab hukum dalam Gereja.¹¹

2.1.1.2.5. Bapak-Bapak Gereja

Pada abad permulaan, tulisan-tulisan dari banyak pengarang yang sangat dihormati dan dijadikan sebagai tulisan yang berwibawa, seperti kumpulan ajaran yang tertulis dalam Didache, kumpulan tulisan Bapak-Bapak Gereja, seperti; Irenius, Siprianus, Basilius, Constitutiones Apostolorum, Yohanes Christotomus, Ambrosius, Hironimus dan Agustinus. Di dalam Gereja,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Bapak-Bapak Gereja tersebut memiliki otoritas yang diakui. Kemudian tulisan dari bapak-bapak Gereja ini pun diterima sebagai dasar bagi hukum Gereja.¹²

2.1.1.2.6. Para Paus

Sumber-sumber tulisan dari para Paus merupakan surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang dikirim oleh para Uskup Roma dan telah diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan pada abad V secara bertahap menjadi dekrit-dekrit dengan kuasa regulasi-regulasi umum dalam Gereja.¹³

2.1.1.2.7. Para Uskup

Para Uskup adalah orang beriman Katolik yang telah ditahbiskan oleh Paus untuk memimpin Keuskupan atau Gereja Partikular di wilayah Provinsi Gerejawi di Negara masing-masing. Para Uskup dalam pemerintahannya banyak membuat kebijakan-kebijakan dan telah membuat keputusan-keputusan pastoral bagi diosesnya. Aturan-aturan ini kemudian dituruti dan dipraktekkan di wilayah diosesan dan dijadikan juga sebagai bahan pertimbangan bagi penyusunan peraturan-peraturan Gereja.¹⁴

2.1.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam komunitas-komunitas religius, telah mempengaruhi kelompok-kelompok religius lainnya. Pada akhirnya kemudian juga diterima sebagai sumber dalam proses pembentukan hukum Gereja.¹⁵

2.1.1.2.9 Hukum Sipil

Hukum sipil merupakan undang-undang dari para Kaisar Romawi, Raja-raja dan Legislator-legislator yang berhubungan dengan Agama. Aturan-aturan dari pihak ini yang mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam pembentukan hukum Gereja.¹⁶

2.1.1.2.10. Konkordat-Konkordat

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara Paus dan pemerintah-pemerintah Negara. Konkordat juga menjadi suatu sumber modern bagi regulasi-regulasi kanon.¹⁷

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Hukum Kanonik

“Kitab Hukum Kanonik tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma-karisma dan cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani. Tetapi sebaliknya, Kitab Hukum Kanonik bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejani, yang mana memberikan tempat utama bagi cinta kasih, rahmat, dan karisma-karisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya.”¹⁸

Sementara itu peraturan-peraturan Gereja pun memiliki empat fungsi yakni:

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Paus Yohanes Paulus II, *Konstitusi Apostolik Tentang Undang-undang Tata Tertib Suci, “Sacrae Disiplinae Leges”*. Dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (Edit). *Kitab Hukum Kanonik* 1983, (Bogor: Mardi Yuana, 2006) hlm. 15.

2.1.2.1. Membantu Masyarakat Mencapai Tujuannya

Hukum Kanonik membantu komunitas beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusan di dunia. Gereja harusewartakan mampuewartakan hidup dan karya Kristus, menjadi saksi kehadiran Allah, bahwa Allah mencintai dan menjadi pelayan untuk kita dalam setiap pengalaman hidup. Disini Gereja memiliki tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggotanya, demi rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah. Sehingga muncul ungkapan *Salus Animarum Suprema Lex* yang berarti, keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi.¹⁹

2.1.2.2. Melindungi Stabilitas Masyarakat

Gereja membutuhkan tata tertib yang mengatur kehidupan yang aman sentosa. Para pemimpin harus dipilih, sakramen-sakramen harus dirayakan, Sabda Tuhan harus diwartakan, keputusan harus diambil, harta benda harus diatur menurut hukum yang berlaku. Komunitas beriman Kristiani mempunyai hak untuk mengharapakan cara-cara yang masuk akal, cocok dan yang baik, dalam melakukan tugas perutusannya setiap hari.²⁰

2.1.2.3. Melindungi Hal-Hal Pribdai dan Sarana Penyelesaian Konflik

Hukum Kanonik bertugas mengatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban kaum beriman dan menyediakan saran-saran untuk perlindungan hak dan kewajiban.²¹

2.1.2.4. Membantu Masyarakat Dalam Pendidikan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Hukum Kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para anggotanya, kriteria atau kualifikasi-kualifikasi bagi para anggotanya, pemegang jabatan dan kehidupan religius yang ideal. Tata tertib Gereja dimaksudkan untuk menuntun orang kepada suatu kehidupan yang saleh, bukannya sekedar suatu pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan.²²

2.2. Kanon 855 Kitab Hukum Kanonik 1983

Adapun hal yang akan dibahas dalam bagian ini adalah isi Kanon tersebut, kemudian konteks kanon tersebut, dan unsur-unsur yang terdapat dalam kanon tersebut.

2.2.1. Isi Kanon 855

“Hendaknya orangtua, Wali-baptis, dan Pastor paroki menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari citarasa kristiani”.²³

Kanon ini hanya memiliki satu paragraf yang berbicara mengenai bagaimana hendaknya memberi nama baptis-anak kepada calon baptis. Dalam kanon ini juga berbicara mengenai syarat pemberian nama baptis, agar nama baptis yang diberikan kepada anak yang hendak dibaptis tidak asing dari citarasa kristiani. Nama Baptis yang bercitarasa kristiani itu seperti menggunakan nama Santo atau Santa dan martir dalam Gereja Katolik Roma sebagai nama dari anak yang hendak dibaptis. Nama baptis sebenarnya mengingatkan orang yang dibaptis bahwa ia tergabung dengan Kristus sebagai anggota-Nya dan ia didorong untuk hidup sesuai dengan

²² *Ibdi.*

²³ Paus Yohanes Paulus II (Promulgator), *Codex Iurus Canonici M.CM.LXXX.III*, (Vatikan: Libreria Editria Vatican M.CM.LXXX.III) Canon 855 dalam R. D. R. Rubiyatmoko, (ed), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Obor- Sekretariat KWI, 2006), kan. 855. Selanjutnya akan disingkat **KHK 1983. Kan.** dan diikuti nomornya.

panggilannya sebagai anak angkat Allah, sebagaimana telah ditunjukkan oleh teladan orang kudus yang namanya diambilnya melalui Pembaptisan itu.

2.2.2. Konteks Kanon 855 Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik 1983 terbagi dalam VII buku yang terdiri dari tema-tema dan judulnya masing-masing. Kanon 855 berada dalam buku IV dengan tema: Tugas Gereja Menguduskan.²⁴ Buku IV ini di bagi menjadi tujuh judul yakni: judul I tentang Baptis,²⁵ judul II tentang Sakramen penguatan,²⁶ judul III tentang Ekaristi Mahakudus,²⁷ judul IV tentang Sakramen Tobat,²⁸ judul V tentang Sakramen Pengurapan Orang Sakit,²⁹ judul VI tentang Tahbisan,³⁰ judul VII tentang perkawinan,³¹. Kanon 855 berada dalam judul I Bab tentang Perayaan Baptis.³² Di dalam judul tersebut ada V bab.

2.2.3. Unsur-Unsur Pokok dalam Kanon 855

Penganekaragaman pelayanan dalam Gereja merupakan salah satu perkembangan pastoral yang paling memberikan harapan, yang telah mulai sejak Konsili Vatikan II. Dalam arti yang sesungguhnya perkembangan ini dirintis oleh desakan *Konstitusi Liturgis* sehubungan dengan martabat dan keutuhan peranan semua pelayan liturgi: Uskup, Iman, Diakon atau pelayan Awam (para katekis atau guru agama). Tugas-tugas ini harus dihormati dan tetap dibeda-bedakan walaupun dilaksanakan secara bersama. Peranan mereka tidak boleh dilanggar haknya atau diborong.

²⁴ KHK 1983, kan. 834-1253.

²⁵ KHK 1983, Kan. 849-878.

²⁶ KHK 1983, kan. 879-896.

²⁷ KHK 1983, Kan. 897-958.

²⁸ KHK 1983, kan. 959-997.

²⁹ KHK 1983, kan. 998-107.

³⁰ KHK 1983, kan. 107-1054.

³¹ KHK 1983, kan. 1055-1253.

³² KHK 1983, kan. 850-860.

2.3 Nama Baptis

2.3.1 Nama

Nama merupakan sebutan atau tanda yang dipakai untuk menunjukkan orang atau benda. Selain itu juga nama adalah identitas bagi setiap pemiliknya, tidak bisa dipungkiri dengan namalah kita bisa dikenal oleh orang lain, meskipun nama yang ada pada setiap orang bisa saja sama, tetapi nama adalah identitas yang lebih penting dari pada identitas kartu tanda penduduk.

“Allah memanggil tiap orang dengan namanya (bdk. Yes 43:1; Yoh. 10:3).”³³ Nama tiap orang itu kudus. Nama itu serupa ikon pribadi. Sebagai tanda martabat orang yang memakainya, sehingga nama itu harus dihargai. Nama mengungkapkan hakikat seseorang, identitas pribadi, dan arti kehidupannya. Menyatakan nama memperkenalkan diri kepada orang lain; berarti seakan-akan menyerahkan diri sendiri, membuka diri, supaya dapat dikenal lebih dalam dan dapat dipanggil secara pribadi.³⁴

Nama adalah sebuah hadiah yang diberikan sebagai tanda pengakuan akan adanya ia dan sebuah kepastian bahwa ia adalah berbeda. Dalam nama terkandung sebuah harapan tertentu di masa depan dan tujuan hidup yang ingin dicapainya. Nama adalah sebuah penghargaan yang diberikan dimana seorang itu unik, berbeda dan tidak ada duanya, yang tidak dapat disamakan dengan dirinya. Dengan nama, kita diakui keberadaan dan eksistensi kita. Nama menjadikan kita memiliki masa depan yang berbeda dan memiliki dan memiliki cara yang berbeda pula untuk

³³ KGK, No. 2158 .

³⁴ KGK, No. 203.

meraih masa depan. Perbedaan yang kita menunjukkan bahwa apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Perbedaan menunjukkan bahwa kita membutuhkan orang lain. Dengan demikian adanya kita bisa bermakna bagi orang lain. Kita adalah yang khas, unik, yang tidak tergantikan dan berharga di tengah kehidupan orang lain.³⁵

Nama adalah sebuah perayaan tidak hanya mengenai kemanusiaan kita, tetapi juga sebuah peringatan mengenai individualitas kita-bahwa kita secara unik diciptakan menurut gambar Allah. Nama adalah karunia yang indah kedua setelah karunia kehidupan itu sendiri-merupakan kesaksian yang abadi atas kehindaan keberadaan seseorang.³⁶

2.3.2 Baptis

Kata “baptisan” berasal dari kata Yunani *baptizein* (kata bendanya: *baptisma*), yang berarti membenamkan, mencelupkan atau menenggelamkan ke dalam air, entah seluruhnya atau sebagian.³⁷

Karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam Pembaptisan supaya dibebaskan dari kekuasaan kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah ke mana semua manusia dipanggil. Dalam Pembaptisan anak-anak dapat dilihat dengan jelas sekali bahwa rahmat keselamatan itu diberikan tanpa jasa kita. Gereja dan orang-tua akan menghalangi anak-anaknya memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah, kalau mereka tidak dengan segera membaptisnya sesudah kelahiran.³⁸

³⁵ Dorothy Astoria, *Op. Cit.*, hlm. 7.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁷ E. Martasudjita, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 216-217.

³⁸ *KGK*, No. 1250

Pembaptisan yang merupakan kematian kita terhadap dosa bersama Kristus dan kebangkitan kita ke dalam kehidupan baru bersama Kristus, menjadi dasar bagi gerbang rahmat Pembaptisan kepada semua, baik bayi maupun orang dewasa, sebab semua manusia telah berdosa oleh akibat dosa asal.³⁹

Tuhan Yesus mensyaratkan Pembaptisan bagi keselamatan (lih. Yoh 3:5; Mrk 16:16). Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita semua lahir dengan membawa dosa asal Adam dan karenanya membutuhkan Pembaptisan (lih. Rom 5:18-19). Para rasul membaptis semua anggota keluarga (Kis 16:15, 33; 1 Kor 1:16); dan ini termasuk anak-anak dan bayi. Selanjutnya dari tulisan para Bapa Gereja kita mengetahui bahwa praktek pembaptisan bayi sudah dilakukan sejak jaman para rasul.

Fakta bahwa anak-anak mungkin kurang dalam merasakan sesuatu atau menggunakan akal budi mereka, tidaklah menghalangi mereka untuk tergabung dalam Perjanjian Baru melalui Pembaptisan. Sama seperti pada Perjanjian Lama, orang tua dapat membawa bayi mereka ke Bait Allah agar sang bayi dapat masuk ke dalam perjanjian tersebut lewat sunat; demikian pula dalam Perjanjian Baru orang tua dapat menghantar anaknya untuk menjadi anggota keluarga Allah dalam Perjanjian Baru melalui Pembaptisan.⁴⁰

Dengan prinsip bahwa kita dilahirkan dengan dosa asal dan bahwa dosa asal tersebut hanya dapat dihapuskan melalui pembaptisan agar kita dapat masuk dalam Kerajaan Surga,⁴¹ maka sudah selayaknya para orang tua segera membaptis bayinya setelah kelahiran mereka⁴²,

³⁹ Georg Kirchberger, SVD, *Pandangan Kristen Tentang Dunia dan Manusia* (Maumere-Flores: STFK Ledalero, 2002), hlm. 63.

⁴⁰ Dr. C. Groenen, OFM, *Sakramen*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 38.

⁴¹ Herman. P. Panda, Pr, *Sakramen dan Sakramentali Dalam Gereja* (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hlm. 37.

⁴² KHK 1983, Kan. 867 §1.

dan tidak perlu menunggu sampai beberapa tahun agar mereka dapat merasakan indahnya Baptisan. Karena inti dari pembaptisan adalah penyatuan dengan Kristus juru selamat. Dengan Pembaptisan kita resmi menjadi anggota Gereja, mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja dan mengambil bagian dalam melanjutkan pewartaan Kerajaan Allah.⁴³

Iman kita tidak tergantung dari perasaan tetapi lebih kepada realitas pemberian rahmat Allah pada saat pembaptisan itu. Alasan perasaan anak menjadi sekunder, jika dibandingkan dengan kenyataan bahwa dengan secepatnya anak menerima Pembaptisan, maka ia secepat mungkin menerima rahmat keselamatan. Dengan demikian orang tua tidak menyesal, jika sampai misalnya, karena suatu musibah, sang anak meninggal pada usia sangat muda. Jika anak itu belum sempat dibaptis, tentu orang tua akan menyesalnya, karena belum sempat membawa anak itu untuk menerima karunia Allah yang tak terhingga yaitu keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Pembaptisan merupakan ungkapan dan perwujudan iman yang mempersatukan diri dengan Kristus.⁴⁴

2.3.3. Nama Baptis

Nama permandian atau nama baptis adalah nama yang diberikan kepada setiap anak yang dibaptis secara Nasrani biasanya memakai nama “orang kudus” seperti Yosef , Matius dan lain-lain.⁴⁵ Penggunaan nama baptis “bukan” merupakan Tradisi (dengan huruf besar) yang setara dengan Kitab Suci, melainkan hanya tradisi (dengan huruf kecil) kebiasaan Gereja. Tradisi (dengan huruf besar) yang dimaksud di sini adalah yang berhubungan dengan pengajaran lisan dari Kristus dan Para Rasul-Nya, yang kemudian diturunkan oleh para penerus, Para Rasul oleh

⁴³ F. X. Didik Bagiyowinadi, Pr *Persiapan Menjadi Katolik*, (Jakarta: Fidei Prees, 2009), hlm. 31.

⁴⁴B. Van Der Heijden, SCJ, *Sakramen-Sakramen Gereja Pada Umumnya*, dalam *Baptis Krisma Dan Ekaristi*, J.B. Banawiratna, SJ (ed.). (Yogyakarta : kanisius 1989, hlm 45.

⁴⁵ Dr. Efendy, Mochtar , Y.E. “Ensiklopedi agama dan filsafat buku 4”. (Penerbit Universitas Sriwijaya: . Edaran khusus oleh PT. widyadara, 2001) hlm. 187.

tugas wewenang mengajar (*Sacred Magisterium*). Nama baptis sangat identik dengan tradisi Gereja Katolik. Nama baptis adalah nama orang kudus yang dipakai sebagai pelindungnya. Nama para kudus yang dipilih dan dipakai, dipahami kisah dan semangatnya sehingga nantinya dapat dilaksanakan dan dihayati oleh mereka yang dibaptis dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁶

Tradisi penggunaan nama baptis orang kudus bagi orang yang dibaptis sudah ada sejak abad-abad pertama di Gereja Timur. Pada abad IV nama orang kudus biasa digunakan juga pada kanak-kanak yang dibaptis. Baru pada abad XIII praktek ini tersebar di Gereja Barat. Ketika menghadapi kelompok reformasi yang menentang penghormatan kepada orang-orang kudus, Gereja Katolik semakin menekankan penghormatan kepada para orang kudus. Penggunaan nama orang kudus sebagai nama baptis semakin mendapat tempat. *Catechismus Romanus* (1566) menegaskan perlunya menggunakan nama baptis dan bahkan *Rituale Romanum* (1614) mewajibkan penggunaan nama orang kudus sebagai nama baptis atau pelindung.⁴⁷

“Sakramen Pembaptisan diberikan “dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Mat 28:19). Di dalam Pembaptisan, nama Tuhan menguduskan manusia dan seorang Kristen mendapat namanya di dalam Gereja. Nama itu boleh dari orang kudus, artinya seorang murid Yesus yang telah hidup dalam kesetiaan kepada Tuhannya. Pelindung adalah satu contoh kasih Kristen dan menjanjikan doa syafaatnya. Nama baptis dapat juga menyatakan satu misteri Kristen atau satu kebajikan Kristen. “Orang-tua, wali baptis, dan pastor paroki hendaknya menjaga agar jangan diberikan nama yang asing dari semangat kristiani”.⁴⁸

⁴⁶ L. Prasetya, Pr, *Pelayanan Sakramen, Loc.Cit.*

⁴⁷ E. Martasudjita, Pr. *Op. Cit.*, hlm. 243.

⁴⁸ KHK. Kan. 855.

Nama baptis “boleh” diambil dari nama orang kudus, namun tidak dikatakan ‘harus’. Demikian juga, menurut Hukum Kanonik 1983 yang berlaku sekarang, orang Katolik tidak diharuskan mempunyai nama baptis yang diambil dari orang kudus. Hendaknya orangtua, wali-baptis dan pastor paroki menjaga agar jangan memberikan nama yang asing dari citarasa kristiani.⁴⁹ Di dalam kehidupan para kudus, Tuhan menyatakan kehadiran-Nya dengan cara yang nyata. Walaupun mereka itu insan sama seperti kita, namun mereka sudah lebih serupa dengan citra Kristus. Di dalam mereka Tuhan bersabda kepada kita dan memberikan tanda kerajaan-Nya. Kita akan sangat tertarik pada kerjaan itu karena melihat para saksi yang tak terbilang jumlahnya, yang memberikan bukti-bukti yang meyakinkan tentang kebenaran Injil.⁵⁰

Nama yang telah diterima adalah nama untuk selama-lamanya. Di dalam kerajaan Surga sifat yang penuh rahasia dan unik dari tiap pribadi yang ditandai dengan nama Allah akan bersinar dalam terang yang penuh. “Barang siap menang, kepadanya akan Kuberikan... batu putih, yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapa pun selain oleh yang menerimanya”(Why 2:17). “Dan aku melihat: sesungguhnya Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh ribu orang; dan di dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya”(Why 14:1).

Waktu pembaptisan seorang Kristen mendapat namanya di dalam Gereja. Orang-tua, Wali baptis, dan pastor paroki hendaknya menjaga bahwa orang memberi kepadanya nama Kristen. Pelindung kudus merupakan contoh kasih Kristen dan menjadikan syafaat.

2.3.4. Makna Nama baptis

⁴⁹ KHK 1983, Kan. 855.

⁵⁰ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, “Lumen Gentium”*, (21 November 1964), dalam R. Hardawirjana, SJ, (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), Art. 50. Selanjutnya akan disingkat *LG*. Art. dan nomor artikelnya.

Katekismus Gereja Katolik maupun Hukum Kanonik Gereja tidak mengharuskan untuk menggunakan nama santo/santa untuk anak yang hendak dibaptis, namun yang harus dijaga adalah jangan sampai dipakai nama yang ‘melawan’ kekristenan misalnya “ Hitler atau Lenin” . Namun demikian, harus diakui bahwa pemakaian nama orang kudus sebagai nama baptis sangatlah bermakna dalam, dan karenanya sangat baik dan dianjurkan oleh Gereja, untuk beberapa alasan: Pemberian nama baru pada saat pembaptisan sesuai dengan maksud dari Pembaptisan itu sendiri, yaitu ‘lahir’ sebagai manusia baru. Agar keutamaan, kesucian, dan keteladanan orang suci itu terpancar pada orang atau anak itu. Pemberian nama santo atau santa mengingatkan kita akan adanya persekutuan orang kudus sehingga harta rohani mereka dapat mereka bagikan kepada kita.⁵¹ Para orang kudus di surga tidak berpangku tangan saja, tetapi membantu orang atau anak itu melalui doa dan relasi khususnya dengan orang tersebut, sehingga kelemahan kita dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara dan pantas hidup bagi Allah.⁵² Santo/ santa pelindung kita yang kita ambil namanya, dapat menjadi teladan bagi kita, sehingga kita dapat meniru contoh kehidupannya dan mereka membantu kita mengamalkan cinta kasih agar kita semakin mendekati Kristus.⁵³

Sakramen Baptis menjadi gerbang sakramne-sakramen, yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidaknya-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterima secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumusan kata-kata yang diwajibkan.

⁵¹ **KGK**, No. 947 dan 952.

⁵² **KGK**, No. 956.

⁵³ **KGK**, No. 957.